



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com
Website : bawaslu-kaltengprov.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 006 /K.BAWASLU.KT/OT.03/V/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* REFORMASI BIROKRASI /
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terkait memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur maka perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents Of Change* di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
c. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010, Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Penunjukan *Role Model* dan *Agents Of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan Karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, maupun melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KEDUA

: Menunjuk *Role Model* dan *Agents Of Change* Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

ROLE MODEL :

1. SATRIADI, SE.,M.A.P.	KETUA
2. EDI WINARNO, S. Hut	ANGGOTA
3. TITY YUKRISNA, S. Sos	ANGGOTA
4. Hj. SITI WAHIDAH, S. Ag., MM	ANGGOTA
5. Dr. RUDYANTI DOROTEA T, SH., M. Hum	ANGGOTA
6. SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P	KEPALA SEKRETARIAT

AGENTS OF CHANGE :

1. PATRISIA DWIEPUTIR, S. TP., M.A.P.	KASUBBAG. ADMIN
2. SRI SRAYU, SH	KASUBBAG. HUKUM
3. RICO ROLANDO, S. STP	KASUBBAG. TPPP

KETIGA

: *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Memotivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan Integritas, Profesionalitas dan Akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama Agen perubahan mengiring percepatan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi.

Agents Of Change memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Menghubungkan pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau pembuat kebijakan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2019;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 03 Mei 2019

KETUA,

SATRIADI

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.